



ANEV PENANGANAN GRATIFIKASI SEMESTER II
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TA. 2019

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/17/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk/Arahan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- d. Surat dari KPK RI Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal pedoman dan batasan gratifikasi;
- e. Surat perintah Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Nomor: Sprin/391/VII/2019/Tipidkor tanggal 5 Juli 2019;
- f. Surat perintah Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Nomor: Sprin/577-1/X/2019/Tipidkor tanggal 9 Oktober 2019.

II. PELAKSANAAN

Upaya penanganan Gratifikasi oleh Dittipidkor Bareskrim Polri sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 Tolak ukur keberhasilannya melalui ketersediaan unit atau fungsi pengendalian gratifikasi (UPG) secara berkesinambungan baik dari tahap pelaksanaan, tahap sosialisasi dan pelaporan seperti yang telah diterapkan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.

Namun pada prakteknya, dalam pelaksanaannya tentu saja masih banyak kekurangan dalam memberikan pelayanan pada UPG tersebut; hal ini kembali pada persoalan pokok yaitu masih kurangnya personel pada Dittipidkor Bareskrim Polri, sehingga setiap personel yang ada dapat

mengemban tugas lebih dari satu tugas yang dibebankan, dan hanya dibekali dengan surat perintah Direktur. Beban tugas berikutnya dimana Tim UPG ini juga punya tugas dalam melaksanakan sosialisasi baik internal maupun eksternal (jika ada permintaan), kemudian melaporkan secara bertahap sebagai wujud pertanggungjawaban.

Sampai dengan saat ini (Juli-Desember) 2019 dapat disimpulkan, belum ada laporan terkait penanganan Gratifikasi/NIHIL yang diterima dari pelayanan Unit Penanganan Gratifikasi (UPG) yang dibentuk oleh Dittipidkor Bareskrim Polri berdasarkan Surat Perintah Direktur, yang ada sampai saat ini berupa penanganan perkara yang merupakan pelimpahan dari Itwasum Polri dan Paminal Mabes Polri terkait pelaku dari oknum anggota Polri. Dalam pelaksanaannya, Dittipidkor Bareskrim Polri melaporkan secara rutin setiap tiga bulannya kepada Itwasum Polri sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dalam wujud pengawasan.

Demikian laporan Anev Semester dua ini dibuat, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 26 Desember 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

